



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

#### **NOMOR 5 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

### **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, rasionalitas serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Kalimantan Tengah
9. Kepala PD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
11. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
  - a. Beban Kerja;
  - b. Kondisi Kerja;
  - c. Prestasi Kerja; dan
  - d. Kelangkaan Profesi.
- (3) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan jabatan Pelaksana Kelas 7.

#### **Pasal 3**

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS dan CPNS setiap bulan.
- (2) Jabatan dan besaran Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan Dasar dilingkungan Pemerintah Provinsi diberikan merupakan hasil perhitungan sebagai berikut:

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah) x kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja, prestasi kerja dan kelangkaan profesi diberikan dengan perhitungan Tambahan Penghasilan Dasar dikalikan Presentase kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Tambahan Penghasilan Dasar.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Dasar.
- (5) Penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ditetapkan setiap bulan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur.

#### **Pasal 5**

- (1) Petugas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTP diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Petugas yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala DPMPTSP sebagai Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. Sekretaris DPMPTSP sebagai Validator Lanjutan;
  - c. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP sebagai Validator Lanjutan;
  - d. Kepala Seksi Perizinan DPMPTSP sebagai Verifikator Lanjutan;
  - e. Kepala Seksi Non Perizinan DPMPTSP sebagai Verifikator Lanjutan;
  - f. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan DPMPTSP sebagai Verifikator Lanjutan;
  - g. Petugas Back Office sebagai Validator Awal;
  - h. Petugas Front Office sebagai Verifikator Awal;
  - i. Petugas Back Office Layanan Informasi;
  - j. Petugas Front Office Layanan Informasi;
  - k. Petugas Back Office Layanan Konsultasi dan Pengaduan;
  - l. Petugas Front Office Layanan Konsultasi dan Pengaduan; dan
  - m. Tim Teknis DPMPTSP.
- (3) Penetapan penerima dan besaran Tunjangan Khusus bagi Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

#### **Pasal 6**

Tambahan Penghasilan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
- b. Perhitungan pemotongan jam tidak masuk kerja dilakukan secara kumulatif perbulan, yakni sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- c. PNS dan CPNS yang tidak hadir karena alasan sakit, Tambahan Penghasilan tetap diberikan sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti, pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis dan sejenisnya tetap diberikan Tambahan Penghasilan.
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Kepala PD masing-masing.

#### **Pasal 7**

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. PNS Guru yang telah menerima Tunjangan Sertifikasi.
- b. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- c. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
- d. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan.
- e. Setelah menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar.

- g. PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berstatus titipan/ dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi vertikal/ pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- h. PNS dan CPNS yang telah mendapatkan Insentif Tenaga Kesehatan Daerah tidak diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja.
- i. PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum.
- j. PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum.
- k. PNS dan CPNS yang berstatus terpidana.
- l. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara.
- m. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tidak diberikan.
  - 2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran menurut golongan.

### **Pasal 8**

- (1) Pejabat yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima Tambahan Penghasilan tambahan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima Tambahan Penghasilan tambahan dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender sejak diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.).
- (3) Ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan tambahan bagi Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai Plt. menerima Tambahan Penghasilan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan berdasar Beban Kerja pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
  - b. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. menerima Tambahan Penghasilan berdasar Beban Kerja tambahan sebesar selisih antara Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan berdasar Beban Kerja pada Jabatan definitifnya dengan Tambahan Penghasilan dalam Jabatan yang dirangkapnya.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka memberikan penghargaan kepada PNS dan CPNS dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ke-tigabelas dan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Penyaluran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyaluran Gaji Ke-tigabelas dan Tunjangan Hari Raya.

### **Pasal 10**

- (1) PNS dan CPNS yang berstatus titipan/ dipekerjakan/ diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Status sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/ diperbantukan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tidak menerima honorarium atau tambahan penghasilan atau penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari instansi asalnya kecuali gaji pokok dan tunjangan.
  - c. Mengikuti dan menaati seluruh ketentuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) PNS pindahan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain dapat diberikan Tambahan Penghasilan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala PD yang bersangkutan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.
- (3) Bagi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang baru diangkat dan ditempatkan, Tambahan Penghasilan dapat diberikan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala PD yang bersangkutan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.
- (4) PNS pindahan dan/atau CPNS yang melaksanakan tugasnya setelah tanggal 5 (lima) pada bulan bersangkutan, maka pada bulan tersebut tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.
- (5) PNS yang meninggal dunia, diberikan Tambahan Penghasilan penuh untuk bulan bersangkutan.
- (6) Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis Pendidik Klinis atau Pembimbing Klinis yang bekerja di RSUD dr. Doris Sylvanus ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Doris Sylvanus.
- (7) Dokter Spesialis atau Dokter Sub Spesialis pada RSUD dr Doris Sylvanus yang menduduki jabatan:
  - a. Wakil Direktur yang membidangi pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang;
  - b. Wakil Direktur yang membidangi pendidikan dan kemitraan;
  - c. Kepala bidang yang membidangi pelayanan medik;memilih salah satu dari Tambahan Penghasilan Jabatan Struktural atau Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsionalnya.

### **Pasal 11**

Pejabat Administrator dan Pengawas yang beralih ke Jabatan Fungsional akibat kebijakan penyetaraan jabatan, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar Tambahan Penghasilan sesuai kelas jabatan yang diampu sebelumnya.

### **Pasal 12**

Tambahan Penghasilan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

### **Pasal 13**

Tata cara perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IV**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 14**

Segala pendanaan yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

1. APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan/atau
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

1. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Petugas Penyelenggara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan; dan
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 April 2022  
**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 April 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**NURYAKIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**MASKUR, S.H., M.H.**

**NIP. 19691025 199603 1 003**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TANGGAL 6 APRIL 2022**

**A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA**

**1) Jabatan Struktural**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Kelas 16	Rp. 35.000.000
2.	Kelas 15	Rp. 20.000.000
3.	Kelas 14	Rp. 15.000.000
4.	Kelas 13	Rp. 10.750.000
5.	Kelas 12	Rp. 7.600.000
6.	Kelas 11	Rp. 7.500.000
7.	Kelas 9	Rp. 4.550.000
8.	Kelas 7	Rp. 1.850.000
9.	Kelas 6	Rp. 1.800.000
10.	Kelas 5	Rp. 1.750.000
11.	Kelas 4	Rp. 1.550.000
12.	Kelas 3	Rp. 1.500.000
13.	Kelas 1	Rp. 1.300.000

**2) Jabatan Fungsional**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Kelas 15	Rp.17.500.000
1.	Kelas 14	Rp.11.000.000 – Rp 6.150.000
2.	Kelas 13	Rp. 6.100.000
3.	Kelas 12	Rp.16.500.000 - 6.050.000
4.	Kelas 11	Rp. 10.500.000 - 6.000.000
5.	Kelas 10	Rp.14.000.000 - 4.100.000
6.	Kelas 9	Rp.13.500.000 - 4.050.000
7.	Kelas 8	Rp. 7.500.000 - 4.000.000
8.	Kelas 7	Rp. 2.850.000
9.	Kelas 6	Rp. 2.800.000
10.	Kelas 5	Rp. 2.750.000

**3) Jabatan Guru yang Tidak mendapat Sertifikasi dan Pengawas Sekolah**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN GURU/PENGAWAS</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Pengawas Kelas Jabatan 11	Rp. 3.000.000
2.	Guru Kelas Jabatan 11	Rp. 1.750.000
3.	Guru Kelas Jabatan 9	Rp. 1.750.000
4.	Guru Kelas Jabatan 8	Rp. 1.550.000

**B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA**

**1) Badan Keuangan dan Aset Daerah**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Kelas 16	Rp. 24.000.000
2.	Kelas 15	Rp. 12.000.000
3.	Fungsional Kelas 13	Rp. 3.600.000
4.	Kelas 12	Rp. 5.100.000
5.	Fungsional Kelas 12	Rp. 3.550.000
6.	Kelas 11	Rp. 5.050.000
7.	Fungsional Kelas 11	Rp. 3.500.000
8.	Kelas 9	Rp. 3.000.000
9.	Fungsional Kelas 10	Rp. 2.550.000
10.	Fungsional Kelas 9	Rp. 2.500.000
11.	Fungsional Kelas 8	Rp. 2.450.000
12.	Fungsional Kelas 7	Rp. 1.800.000
13.	Fungsional Kelas 6	Rp. 1.750.000
14.	Kelas 7	Rp. 1.150.000
15.	Kelas 6	Rp. 1.100.000
16.	Kelas 5	Rp. 1.050.000
17.	Kelas 3	Rp. 875.000
18.	Kelas 1	Rp. 700.000

**2) Inspektorat**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Kelas 15	Rp. 12.500.000
2.	Fungsional Kelas 14	Rp. 4.150.000
3.	Fungsional Kelas 13	Rp. 4.100.000
4.	Fungsional Kelas 12	Rp. 4.050.000
5.	Kelas 12	Rp. 5.125.000
6.	Kelas 11	Rp. 5.075.000
7.	Fungsional Kelas 11	Rp. 4.000.000
8.	Fungsional Kelas 10	Rp. 2.725.000
9.	Kelas 9	Rp. 3.050.000
10.	Fungsional Kelas 9	Rp. 2.675.000
11.	Fungsional Kelas 8	Rp. 2.625.000
12.	Fungsional Kelas 7	Rp. 1.850.000
13.	Kelas 7	Rp. 1.200.000
14.	Fungsional Kelas 6	Rp. 1.800.000
15.	Kelas 6	Rp. 1.150.000
16.	Kelas 5	Rp. 1.100.000
17.	Kelas 3	Rp. 900.000
18.	Kelas 1	Rp. 750.000

**3) Dinas Kesehatan**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1	Kelas 15	Rp. 6.000.000
2	Fungsional Kelas 14	Rp. 1.400.000
3	Fungsional Kelas 13	Rp. 1.350.000
4	Fungsional Kelas 12	Rp. 1.300.000
5	Kelas 12	Rp. 1.800.000
6	Kelas 11	Rp. 1.750.000
7	Fungsional Kelas 11	Rp. 1.250.000
8	Fungsional Kelas 10	Rp. 925.000

9	Kelas 9	Rp. 1.000.000
10	Fungsional Kelas 9	Rp. 900.000
11	Fungsional Kelas 8	Rp. 875.000
12	Fungsional Kelas 7	Rp. 675.000
13	Kelas 7	Rp. 425.000
14	Fungsional Kelas 6	Rp. 625.000
15	Kelas 6	Rp. 400.000
16	Kelas 5	Rp. 375.000
17	Kelas 3	Rp. 312.500
18	Kelas 1	Rp. 250.000

**4) RSUD dr. Doris Sylvanus dan RSJ Kalawa Atei**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1	Kelas 14	Rp. 4.050.000
2	Kelas 13	Rp. 1.900.000
3	Fungsional Kelas 15	Rp. 1.450.000
4	Fungsional Kelas 14	Rp. 1.400.000
5	Fungsional Kelas 13	Rp. 1.350.000
6	Fungsional Kelas 12	Rp. 1.300.000
7	Kelas 12	Rp. 1.800.000
8	Kelas 11	Rp. 1.750.000
9	Fungsional Kelas 11	Rp. 1.250.000
10	Fungsional Kelas 10	Rp. 925.000
11	Kelas 9	Rp. 1.000.000
12	Fungsional Kelas 9	Rp. 900.000
13	Fungsional Kelas 8	Rp. 875.000
14	Fungsional Kelas 7	Rp. 675.000
15	Kelas 7	Rp. 425.000
16	Fungsional Kelas 6	Rp. 625.000
17	Kelas 6	Rp. 400.000
18	Kelas 5	Rp. 375.000
19	Kelas 4	Rp. 350.000
20	Kelas 3	Rp. 312.500
21	Kelas 1	Rp. 250.000

**5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Kelas 15	Rp. 10.000.000
2.	Fungsional Kelas 14	Rp. 2.650.000
3.	Fungsional Kelas 13	Rp. 2.600.000
4.	Fungsional Kelas 12	Rp. 2.550.000
5.	Kelas 12	Rp. 3.550.000
6.	Kelas 11	Rp. 3.500.000
7.	Fungsional Kelas 11	Rp. 2.500.000
8.	Fungsional Kelas 10	Rp. 1.850.000
9.	Kelas 9	Rp. 2.000.000
10.	Fungsional Kelas 9	Rp. 1.800.000
11.	Fungsional Kelas 8	Rp. 1.750.000
12.	Kelas 7	Rp. 850.000
13.	Fungsional Kelas 7	Rp. 1.300.000
14.	Fungsional Kelas 6	Rp. 1.250.000
15.	Kelas 6	Rp. 800.000
16.	Kelas 5	Rp. 750.000
17.	Kelas 3	Rp. 625.000
18.	Kelas 1	Rp. 500.000

**6) Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkebunan, dan Dinas Kehutanan**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1	Kelas 15	Rp. 5.000.000
2	Fungsional Kelas 14	Rp. 1.250.000
3	Fungsional Kelas 13	Rp. 1.200.000
4	Fungsional Kelas 12	Rp. 1.150.000
5	Kelas 12	Rp. 1.700.000
6	Kelas 11	Rp. 1.650.000
7	Fungsional Kelas 11	Rp. 1.100.000
8	Fungsional Kelas 10	Rp. 850.000
9	Fungsional Kelas 9	Rp. 800.000
10	Kelas 9	Rp. 950.000
11	Fungsional Kelas 8	Rp. 750.000
12	Fungsional Kelas 7	Rp. 600.000
13	Kelas 7	Rp. 450.000
14	Fungsional Kelas 6	Rp. 550.000
15	Kelas 6	Rp. 400.000
16	Kelas 5	Rp. 350.000
17	Kelas 3	Rp. 300.000
18	Kelas 1	Rp. 225.000

**7) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Kepala Biro PBJ/Kepala UKPBJ	Rp. 4.050.000
2.	Fungsional PBJ Madya	Rp. 2.500.000
3.	Fungsional PBJ Muda	Rp. 2.300.000
4.	Fungsional PBJ Pertama	Rp. 2.000.000

**8) Biro Hukum**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Kelas 14	Rp. 4.050.000
2.	Kelas 12	Rp. 1.800.000
3.	Kelas 9	Rp. 1.000.000
4.	Fungsional Kelas 11	Rp. 1.250.000
5.	Fungsional Kelas 10	Rp. 925.000
6.	Fungsional Kelas 9	Rp. 900.000
7.	Fungsional Kelas 8	Rp. 875.000
8.	Kelas 7	Rp. 425.000
9.	Kelas 6	Rp. 400.000
10.	Kelas 5	Rp. 375.000

**9) Satuan Polisi Pamong Praja**

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1	Kelas 15	Rp. 5.000.000
2	Fungsional Kelas 14	Rp. 1.250.000
3	Fungsional Kelas 13	Rp. 1.200.000
4	Fungsional Kelas 12	Rp. 1.150.000
5	Kelas 12	Rp. 1.700.000
6	Kelas 11	Rp. 1.650.000
7	Fungsional Kelas 11	Rp. 1.100.000
8	Fungsional Kelas 10	Rp. 800.000
9	Kelas 9	Rp. 950.000
10	Fungsional Kelas 9	Rp. 750.000
11	Fungsional Kelas 8	Rp. 700.000
12	Fungsional Kelas 7	Rp. 650.000
13	Fungsional Kelas 6	Rp. 600.000

<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
14	Fungsional Kelas 5	Rp. 550.000
15	Kelas 7	Rp. 450.000
16	Kelas 6	Rp. 400.000
17	Kelas 5	Rp. 350.000
18	Kelas 3	Rp. 300.000
19	Kelas 1	Rp. 225.000

**10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

<b>NO</b>	<b>TUGAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 8.000.000
2.	Validator Lanjutan	Rp. 6.000.000
3.	Verifikator Lanjutan	Rp. 5.000.000
4.	Validator Awal	Rp. 2.000.000
5.	Verifikator Awal	Rp. 2.000.000
6.	Layanan Informasi	Rp. 2.000.000
7.	Layanan Konsultasi dan Pengaduan	Rp. 2.000.000
8.	Tim Teknis Golongan IV	Rp. 1.500.000
9.	Tim Teknis Golongan III	Rp. 1.000.000

**11) Kepala Perangkat Daerah (PD) Lainnya**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Asisten Sekretaris Daerah	15	Rp. 5.000.000
2.	Staf Ahli Gubernur	14	Rp. 5.000.000
3.	Kepala PD yang membidangi Pendidikan		Rp. 5.000.000
4.	Kepala PD yang membidangi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15	Rp. 5.000.000
5.	Kepala PD yang membidangi Sosial	15	Rp. 5.000.000
6.	Kepala PD yang membidangi Lingkungan Hidup	15	Rp. 5.000.000
7.	Kepala PD yang membidangi Perhubungan	15	Rp. 5.000.000
8.	Kepala PD yang membidangi Koperasi dan UKM	15	Rp. 5.000.000
9.	Kepala PD yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata	15	Rp. 5.000.000
10.	Kepala PD yang membidangi Kelautan dan Perikanan	15	Rp. 5.000.000
11.	Kepala PD yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	15	Rp. 5.000.000
12.	Kepala PD yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral	15	Rp. 5.000.000
13.	Kepala PD yang membidangi Kepegawaian Daerah	15	Rp. 5.000.000
14.	Kepala Biro Umum	14	Rp. 5.000.000
15.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	14	Rp. 5.000.000

**12) BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

<b>NO</b>	<b>TUGAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Seluruh PNS yang bertugas di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 1.500.000

**C. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI**

<b>NO</b>	<b>TUGAS JABATAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	SEKRETARIS DAERAH	Rp. 16.000.000

**D. TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima Belas) pada bulan berikutnya.
2. Khusus untuk bulan Desember Tambahan Penghasilan dapat diajukan pada bulan berkenaan.
3. PNS dan CPNS yang menerima tambahan penghasilan dikenakan pemotongan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tata cara permintaan pembayaran uang Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SOPD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
  - a. Rekapitulasi daftar hadir kerja PNS dan CPNS tercantum pada Huruf A;
  - b. Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan/Pemotongan PNS dan CPNS yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab tercantum pada Huruf B;
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tercantum pada Huruf C;
  - d. SK PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP) (jika ada);
  - e. SK PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu (jika ada);
  - f. Surat Izin PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan (jika ada);
  - g. Setelah menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (jika ada);
  - h. SK PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berstatus titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal/pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, (jika ada);  
SK PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum (jika ada);
  - i. SK PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum (jika ada);
  - j. SK PNS dan CPNS yang berstatus terpidana (jika ada);
  - k. SK PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara (jika ada);
  - l. SK PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat (jika ada).
5. Sistem absensi manual dapat dijadikan dasar pemotongan apabila terjadi gangguan terhadap sistem absensi sidik jari.
6. Kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan Desember harus disetorkan ke kas daerah melalui bendahara masing-masing paling lambat hari kerja terakhir pada akhir Tahun Anggaran berkenaan.
7. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan secara non tunai.

**E. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR**

**REKAPITULASI DAFTAR HADIR PNS DAN CPNS  
SOPD ....  
BULAN:**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	GOL. / RUANG	HADIR	TIDAK HADIR						KETERANGAN	
						CUTI	IZIN	SAKIT	DL	DD	TB		TK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
Dst													

Palangka Raya, .....

Kepala SOPD,

Kasub Yang Membidangi Kepegawaian,

Pembuat Daftar,

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
Pangkat  
NIP.

**F. FORMAT TANDA TERIMA**

**TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN/PEMOTONGAN PNS DAN CPNS  
SOPD ....  
BULAN:**

No.	NAMA / NIP / JABATAN	KELAS JABATAN	GOL. / RUANG	TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA PER BULAN (Rp)	TAMBAHAN TPP PLT	JUMLAH TPP	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH SETELAH DIPOTONG (Rp)	BPJS 4% /ASKES	TOTAL TPP	PPh (Rp)	IWP 1%	BPJS 4% /ASKES	JUMLAH DITERIMA (Rp)	NO REKENING	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9=7-8	10=dari kertas kerja	11=9+10	12=9xT arif PPh	13=dari kertas kerja	14=10	15=11-12-13-14	16	17
1 Dst																1

Palangka Raya, .....

Kepala SOPD,

Bendahara Pengeluaran,

PPTK,

Pembuat Daftar,

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
Pangkat  
NIP.

**G. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS) Nomor : ..... tanggal ..... untuk pembayaran ..... sebesar Rp..... (.....terbilang.....) telah dihitung dengan benar berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung lainnya.
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran, sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu), kami bertanggungjawab dan bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas disimpan di SOPD ..... sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan / atau aparaturnya pengawas fungsional lainnya.

Palangka Raya,.....  
Jabatan .....  
Provinsi Kalimantan Tengah  
  
Nama Lengkap  
Pangkat .....  
NIP .....

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**MASKUR, S.H., M.H.**  
**NIP. 19691025 199603 1 003**